



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
NOMOR : 141.32/25/Kpts/WN-L3/I-2020
TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM
(POSBINDU) CENDRAWASIH II
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah Pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / PMK.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan menteri desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga di Kecamatan Lunang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019. Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Periode 2018 – 2024;
17. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak Pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk **Sdri Yulis Transiani** Sebagai Kader Posbindu Cendrawasih II di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang.
- KEDUA : Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu kepada Wali Nagari Lunang Tiga.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada tanggal : 28 Januari 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,